


Gagasan Dana Khusus Pemulihan dalam Penegakan Hukum

Andri Setya Nugraha^{1*} dan Tanti Dian Ruhama²

¹ Public Virtue Research Institute (PVRI)

² Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas

Korespondensi: * andri.setya@virtue.or.id

 <https://doi.org/10.47266/bwp.v6i1.187> | halaman: 79-97

Dikirim: 25-10-2022 | Diterima: 25-03-2023 | Dipublikasikan: 31-03-2023

Abstrak

Penegakan hukum terutama hukum pidana merupakan bentuk kehadiran negara untuk melindungi individu, masyarakat dan negara. Saat ini telah terjadi pergeseran sistem peradilan pidana dari yang bersifat retributif menjadi restoratif dan rehabilitatif atau berorientasi pada pemulihan. Pendekatan penegakan hukum tersebut berfokus pada pemulihan baik terhadap korban dan pelaku serta kerusakan lain sebagai dampak yang ditimbulkan dari terjadinya tindak pidana tersebut. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sejumlah dukungan kebijakan terutama anggaran di bidang hukum. Pembentukan dana khusus pemulihan merupakan sebuah gagasan untuk mengatasi persoalan dana bantuan korban atau dana pemulihan yang kerap kali mengalami kekurangan dan hambatan lainnya. Melalui dana tersebut, negara dapat memberikan kompensasi terhadap korban tindak pidana untuk pemulihan serta di sisi lain untuk tindak pidana lingkungan dapat mengatasi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat dari terjadinya tindak pidana oleh korporasi. Studi ini berbasis pada literatur, analisis peraturan perundang-undangan dan reвью anggaran bidang penegakan hukum. Kajian ini menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk pembentukan dana khusus pemulihan di bidang hukum sebagai sebuah terobosan dalam penegakan hukum dan keuangan negara demi terwujudnya penegakan hukum yang lebih responsif dan restoratif.

Kata kunci: penegakan hukum; anggaran; dana pemulihan; korban.

I. Pendahuluan

Orientasi pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang sebelumnya menekankan pada pendekatan retributif saat ini telah bergeser ke arah pendekatan restoratif. Pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana secara eksplisit pertama kali diatur dalam UU No.12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Keadilan restoratif berdasarkan UU SPPA adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Salah satu prinsip yang ditekankan dalam keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana adalah adanya upaya pemulihan bagi semua pihak baik itu korban, pelaku maupun masyarakat yang terdampak dari terjadinya tindak pidana tersebut. Pendekatan sistem peradilan pidana tersebut juga tercantum dalam tujuan pemidanaan pada Rancangan KUHP yaitu untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.

Upaya untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada restoratif masih menimbulkan banyak persoalan, diantaranya masih minimnya pemenuhan biaya pemulihan terhadap korban yang dibayarkan melalui restitusi oleh pelaku tindak pidana. Sepanjang tahun 2020, dari Rp.7.909,6 Juta total restitusi yang dihitung oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), hanya Rp. 1.345,8 Juta yang diputus oleh Hakim dan Rp. 101,7 Juta yang dibayar oleh pelaku (LPSK, 2020). Penghitungan restitusi tersebut dilakukan terhadap 4 (empat) jenis tindak pidana yaitu kekerasan seksual, perdagangan orang, penganiayaan berat dan tindak pidana umum lainnya (terdiri dari peristiwa pembunuhan, penyiksaan, kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak) (LPSK, 2020). Rendahnya pemenuhan hak restitusi kepada korban pada proses peradilan, disebabkan oleh : 1) penghitungan restitusi tidak masuk ke dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan alasan tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut restitusi kepada terdakwa dan mengetahui ketidakmampuan terdakwa dalam membayar restitusi kepada korban atau terdakwa; 2) penghitungan restitusi tidak dikabulkan hakim karena hakim tidak mendalami kerugian yang dialami korban, tidak memiliki perspektif korban dan menilai terdakwa tidak memiliki kemampuan membayar restitusi; dan 3) proses hukum berhenti atau dihentikan, namun berkas tuntutan restitusi sudah masuk ke penyidik/JPU (LPSK, 2020). Terlihat masih ada tantangan dalam upaya peningkatan pemahaman Aparatur Penegak Hukum (APH) tentang pentingnya upaya pemulihan bagi korban tindak pidana terlepas dari adanya alasan ketidakmampuan pelaku/terdakwa untuk membayar restitusi. Kondisi tersebut seharusnya tidak menggugurkan hak korban untuk mendapatkan restitusi sebagaimana mestinya dan hak untuk mendapatkan pemulihan.

Dana khusus pemulihan atau dana bantuan korban merupakan sebuah terobosan yang penting dari perkembangan sistem peradilan pidana dengan pendekatan keadilan restoratif. Pembentukan dana bantuan korban diamanatkan melalui UU No. 12 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dana Bantuan Korban merupakan sarana pemberian kompensasi kepada korban dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi. Negara kemudian memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan. Melalui pembentukan dana bantuan korban, maka upaya pemulihan terhadap korban diharapkan dapat lebih optimal dan tercukupi sesuai dengan penghitungan kerugian oleh LPSK.

Dana bantuan korban sebagaimana amanat dari UU TPKS selain berasal dari anggaran negara juga dapat diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan

lingkungan perusahaan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Namun demikian ketercukupan anggaran untuk pemulihan terhadap korban baik pemberian ganti kerugian maupun pemberian layanan psikososial, medis, dan rehabilitasi masih menjadi persoalan tersendiri. Pemenuhan anggaran dana bantuan korban perlu diupayakan melalui terobosan pembentukan dana khusus pemulihan bidang hukum yang dihimpun dari berbagai pemasukan dan identifikasi awal adalah dari hasil tindak pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan untuk disita dan diserahkan kepada negara yang kemudian digunakan kembali untuk kepentingan pemulihan terhadap korban. Dana khusus pemulihan ini dirasakan dapat lebih efektif untuk mengupayakan pemulihan dari dampak yang ditimbulkan terjadinya tindak pidana dibandingkan dengan hanya membebaskan restitusi kepada pelaku tindak pidana.

Pengumpulan anggaran ke dalam suatu bentuk dana khusus pada dasarnya telah dilaksanakan di Indonesia melalui praktek pembentukan dana abadi pendidikan. Dana abadi pendidikan ini dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi Di Bidang Pendidikan dengan tujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi masyarakat Indonesia dan generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi. Dana abadi pendidikan digunakan untuk melaksanakan program layanan yaitu beasiswa gelar dan non gelar serta pendanaan riset, operasional, dan program layanan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Penyantun. Anggaran untuk Dana abadi pendidikan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui anggaran belanja Kementerian Keuangan c.q. LPDP.

Selain dana abadi pendidikan, bentuk-bentuk penghimpunan dana juga dipraktekkan melalui Dana Perwalian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian. Dana Perwalian merupakan dana Hibah yang diberikan oleh satu atau beberapa Pemberi Hibah yang dikelola oleh suatu lembaga sebagai wali amanat untuk tujuan penggunaan tertentu. Pemerintah dapat menerima hibah baik dari dalam maupun luar negeri untuk dikumpulkan ke dalam Dana Perwalian yang kemudian dipergunakan kembali untuk membiayai kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Praktik-praktik penghimpunan dana tersebut dapat menjadi contoh dan diaplikasikan untuk membentuk dana bantuan korban sebagai upaya pemulihan korban dalam sistem peradilan pidana.

Upaya restoratif dan hak untuk mendapatkan pemulihan bagi korban diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kemudian, pendekatan keadilan restoratif dan upaya pemulihan kembali kepada keseimbangan semula sebagai dampak dari terjadinya tindak pidana juga menjadi tujuan pemidanaan dalam RKUHP. Terdapat bentuk-bentuk pemulihan yang menjadi hak bagi korban yang harus dipenuhi baik melalui restitusi ganti kerugian yang dibayarkan oleh pelaku maupun oleh Negara seperti rehabilitasi baik medis dan sosial, pelayanan psikososial, dan sebagainya. Kegiatan pemulihan tersebut pastinya membutuhkan dukungan anggaran yang tidak sedikit sehingga perlu adanya mekanisme pengelolaan dana khusus pemulihan terhadap korban sebagai bentuk pemenuhan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Melalui tulisan ini, diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk pendalaman dan pengkajian lebih lanjut tentang inisiasi pembentukan dana khusus pemulihan dan menjadi masukan terhadap pembentukan dana bantuan korban sebagaimana amanat UU TPKS.

II. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode deskriptif melalui studi literatur, analisis peraturan perundang-undangan, dan anggaran penegakan hukum khususnya hukum pidana. Penulis menggunakan pendekatan politik anggaran yang diterapkan selama ini untuk melihat proses perencanaan dan penganggaran penegakan hukum dikaitkan dengan kebutuhan riil penegak hukum dan subjek hukum seperti untuk pemulihan korban dan kerusakan lingkungan sebagai dampak dari terjadinya tindak pidana dibidang lingkungan hidup. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui urgensi adanya perubahan kebijakan dalam penganggaran penegakan hukum.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum (pidana) apabila dilihat dari proses kebijakan, pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap. (Muladi, 1995: 13-14). Berbagai tahap atau cara penegakan hukum bertujuan untuk menanggulangi kejahatan (Moh Hatta, 2010: 53). Namun, seiring perkembangan hukum tujuan pidana tidak hanya menanggulangi kejahatan dengan pembalasan kepada pelaku, tetapi memiliki beberapa tujuan yakni efek jera bagi pelaku, edukasi kepada masyarakat, rehabilitasi bagi pelaku, pengendali sosial bagi pelaku, dan keadilan restoratif (*restorative justice*) (Eddy, 2014:42-44).

Pendekatan Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana saat ini telah berkembang pesat dan banyak dipraktekkan di berbagai negara termasuk Indonesia serta menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 Teori pemidanaan dengan pendekatan keadilan restoratif telah memberikan fokus perhatiannya kepada pemulihan korban, dimana hal ini berbeda dengan teori pemidanaan klasik yang berfokus pada upaya pembalasan (retributif) terhadap pelaku dan pemulihan terhadap korban menjadi terabaikan. Upaya reintegrasi juga masih fokus kepada pelaku dan belum mempertimbangkan upaya pemulihan terhadap korban.

Keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang melibatkan pelaku dan korban serta masyarakat untuk secara aktif berperan dalam upaya penyelesaian masalah yang dampaknya ditimbulkan dari terjadinya tindak pidana. Posisi dan peran korban menjadi penting untuk didengarkan dan dipertimbangkan oleh penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Kepentingan korban menjadi penting dan tidak boleh diabaikan dalam penyelesaian suatu tindak pidana. Hal ini disampaikan oleh Barb Toews yang melihat bahwa perhatian terhadap korban merupakan "*core values*" dari keadilan restoratif. Konsep rehabilitasi, resosialisasi, restitusi, reparasi dan kompensasi yang memberikan peluang untuk pemulihan terhadap korban merupakan bagian dari konsep yang terkandung dalam keadilan restoratif (Eva, 2009: 83).

3.2. Upaya Pemulihan dalam Sistem Peradilan Pidana

3.2.1. Pemulihan Terhadap Pelaku, Saksi dan Korban

Dewasa ini, di Indonesia telah terjadi perubahan orientasi pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang semula berorientasi pada pembalasan (retributive) kemudian bergeser kepada pemulihan (*restorative* dan *rehabilitative*). Semangat pemulihan baik terhadap pelaku, korban dan pihak terkait lainnya tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah dan legislatif, diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP) mengenal bentuk pemulihan bagi korban terhadap kerugian yang bersifat materiil melalui penggabungan ganti kerugian dari pelaku.

- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM) mengatur bahwa korban berhak mendapat rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi termasuk perlindungan.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). UU ini mengatur tentang pemulihan terhadap korban, dimana korban berhak untuk mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani. Selain itu, program konseling juga dapat diberikan kepada pelaku sebagai sarana rehabilitasi dibawah pengawasan lembaga tertentu.
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Terhadap korban dari tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat terjadinya TPPO.
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU ini secara eksplisit menyatakan bahwa pelaksanaan SPPA menggunakan prinsip keadilan restoratif untuk kepentingan terbaik bagi anak. Terdapat upaya-upaya pemulihan baik itu terhadap anak baik itu sebagai korban, pelaku maupun saksi. Negara berkewajiban untuk memberikan hak dasar kepada anak yang berhadapan dengan hukum termasuk diantaranya hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, program pembimbingan, konseling, dsb.
- f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). UU ini merupakan terobosan penting dalam legislasi di Indonesia yang telah memberikan dasar hukum yang kuat terhadap upaya perlindungan dan pemulihan terhadap saksi dan juga korban. UU ini juga mengamankan dibentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang bertujuan untuk memberikan upaya perlindungan hukum serta layanan pemulihan kepada korban baik itu melalui penghitungan restitusi, kompensasi, layanan psikososial, psikologis, kesehatan, dsb.
- g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No.15/2003 tentang Penetapan PERPU No.1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme). Berdasarkan UU ini, selain berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian dari pelaku, korban tindak pidana terorisme baik langsung maupun tidak langsung berhak mendapatkan perlindungan dan pemulihan dari negara. Bentuk perlindungan yang diberikan berupa bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, santunan bagi keluarga dalam hal korban meninggal dunia serta diberikannya kompensasi kepada korban atau ahli warisnya.
- h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU ini juga merupakan terobosan penting dalam legislasi di Indonesia yang telah berpihak kepada pemulihan korban kekerasan seksual. Melalui UU ini diamanatkan disusunnya PP tentang Dana Bantuan Korban. Dana ini bertujuan untuk memenuhi upaya pemulihan dan ganti kerugian kepada korban manakala penghitungan restitusi oleh LPSK tidak dapat dipenuhi seluruhnya melalui tuntutan jaksa dan putusan hakim maupun oleh pelaku karena satu dan lain hal. Bahkan dalam pasal 35 menyatakan bahwa kompensasi dari negara harus dilakukan dalam hal restitusi oleh pelaku masih kurang bayar.

- i. Rancangan KUHP saat ini yang sedang disusun oleh pemerintah sebagai landasan hukum pelaksanaan sistem peradilan pidana juga telah mencantumkan adanya upaya pemulihan yang diberikan kepada pelaku. Hal ini tertuang dalam tujuan pemidanaan yaitu 1) untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; 2) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; 3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat terjadinya tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan 4) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- j. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) memberikan peluang bagi pelaku atau korban penyalahgunaan narkotika untuk mendapat rehabilitasi. Dalam praktiknya, rehabilitasi dapat diselenggarakan baik oleh lembaga yang dibentuk dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat maupun oleh lembaga negara dengan sumber pendanaan melalui APBN.

Secara ringkas, rangkuman hak dari pelaku, korban dan saksi tertuang seperti dalam Tabel. 1.

Tabel 1. Pemenuhan Hak Korban, Saksi dan Pelaku

Regulasi	Rehabilitasi Pelaku	Pemulihan Korban	Restitusi Korban	Kompensasi Korban	Lain-lain
KUHAP					Penggabungan ganti kerugian (Pasal 98-101)
UU Pengadilan HAM		Rehabilitasi (Pasal 35)	Restitusi (Pasal 35)	Kompensasi (Pasal 35)	Pelindungan korban dan saksi (Pasal 34)
UU PKDRT	Konseling (Pasal 50)	Pelayanan kesehatan sosial, pendamping, rohani Pasal 39-43	-	-	Perlindungan korban (Pasal 16-38)
UU SPPA	Pembinaan (Pasal 75 dan 80), perawatan & pendidikan (Pasal 82)	Rehabilitasi medis dan sosial (Pasal 90)	Pengembalian kerugian dalam hal ada korban (Pasal 10)	-	Pelindungan korban (Pasal 89)

Regulasi	Rehabilitasi Pelaku	Pemulihan Korban	Restitusi Korban	Kompensasi Korban	Lain-lain
UU PSK		Bantuan medis, rehabilitasi psikososial, dan psikologis (tindak pidana tertentu) (Pasal 6)	Korban tindak pidana (tertentu) berhak mendapat restitusi (Pasal 7A)	Korban pelanggaran HAM dan terorisme berhak dapat kompensasi (Pasal 7)	Saksi dan korban mendapat perlindungan, pendampingan dll (Pasal 5)
UU Terorisme	Deradikalisasi: asesmen, rehabilitasi reedukasi dan reintegrasi sosial (Pasal 43D)	Bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, santunan keluarga meninggal (Pasal 35A)	Korban/ahli warisnya (Pasal 36A)	Melalui LPSK mendapat kompensasi (Pasal 35A dan 36)	Perlindungan penegak hukum dan keluarganya (Pasal 33-34A)
UU TPKS	Rehabilitasi medis dan sosial (Pasal 17)	Pemulihan medis, mental-sosial, pemberdayaan sosial, reintegrasi sosial Pasal 67 - 71	Mendapat restitusi (Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 30-34, Pasal 36-38, Pasal 70 ayat (1) huruf d)	Kompensasi melalui Dana Bantuan Korban (Pasal 35 dan Pasal 70 ayat (1) huruf d)	Perlindungan (Pasal 69) Pendampingan (Pasal 26) Pelindungan Korban (Pasal 42-45)
UU TPPO		Rehabilitasi kesehatan, sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial (Pasal 51-53)	Mendapat restitusi (Pasal 48-50)		Perlindungan saksi dan korban (Pasal 43-47, 54, 55)
UU Narkotika	Rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika (Pasal 54-59)				

Berdasarkan Tabel 1. negara memiliki peran yang signifikan dalam proses pemulihan bagi korban, saksi dan bahkan pelaku. Peran lainnya adalah tanggung jawab dari sisi pelaku terhadap kerusakan yang ditimbulkan serta korban. Apabila negara tidak cukup responsif dalam pemenuhan sarana prasarana dan terutama anggaran untuk kepentingan pemulihan korban, maka apa yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut tidak akan berjalan dengan optimal.

3.2.2. Ganti Rugi dan Rehabilitasi

Landasan filosofis penegakan hukum pidana oleh negara adalah pengambilalihan hak membalas oleh korban kepada pelaku untuk mencegah adanya “*eigenrichting*” berdasarkan kedaulatan negara dan kedaulatan hukum (Meldy, 2016: 78). Kewajiban negara untuk menegakan hukum tersebut harus pula dilaksanakan menurut hukum dan memenuhi keadilan prosedural terhadap pelaku. Oleh karena itu, di dalam pelaksanaannya tidak boleh terjadi kesalahan dan pelanggaran prosedural, sehingga KUHAP telah mengatur bahwa tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas nama baiknya karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan sebagaimana diatur dalam Pasal 95-97 KUHAP.

Ganti rugi sendiri menurut Pasal 1 angka 22 KUHAP adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHAP). Kemudian rehabilitasi sebagaimana dimaksud menurut Pasal 1 angka 23 KUHAP adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini (KUHAP).

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, rentan ganti rugi berkisar antara Rp 500.000 dan paling banyak Rp 100 juta, terkecuali hingga mengakibatkan cacat atau kematian memungkinkan melebihi nilai tersebut. Konteks perlindungan data pribadi, di dalam Pasal 12 UU Perlindungan Data Pribadi, subjek data berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi. Hal ini tentu beresiko dari sisi pemerintah yang memiliki peran signifikan terhadap pemrosesan data apabila tidak dikelola dengan baik.

3.2.3. Pemulihan Lingkungan

Perlindungan dan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan mengenal beberapa upaya yang dapat ditempuh diantaranya melalui penegakan hukum pidana dan perdata. Bahwa berdasarkan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UU PPLH), menyatakan bahwa “Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup”.

Selain melalui jalur perdata, penegak hukum juga dapat menempuh penindakan pidana sebagaimana diatur dalam UU PPLH berikut:

Pasal 119

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha

dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 120

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

3.3. Permasalahan Penganggaran Bidang Penegakan Hukum Untuk Pemulihan


3.3.1. Dasar Regulasi Pelaksana

Pada tahun 2020, Pemerintah telah memberikan kompensasi kepada 215 korban dari 40 peristiwa terorisme masa lalu. Adapun beberapa korban yang menerima adalah korban penyerangan Hotel JW Marriott tahun 2013 dan Bom Bali I tahun 2002 (BBC, 2020). Tentu ini menjadi angin segar bagi para korban terutama yang betul-betul terdampak secara signifikan. Meskipun demikian, rentan waktu pemenuhan hak korban dapat dikatakan cukup lama apabila dihitung berdasarkan terjadinya peristiwa teror. Kemudian pada 2022, pemerintah melalui LPSK juga memberikan kompensasi Rp 23,9 Miliar untuk 142 korban terorisme di Sulteng (Kompas, 2022). Pemberian kompensasi baru dapat dilaksanakan pada tahun 2020 dikarenakan dasar hukum yang menjadi landasan dari pemberian kompensasi tersebut baru diterbitkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, yang mengatur pemberian kompensasi pada korban terorisme.

Pelaksanaan Dana Bantuan Korban sebagaimana amanat dari UU TPKS diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Hal ini menjadi krusial untuk segera diterbitkan oleh Pemerintah karena sebagai landasan hukum bagi pengaturan teknis khususnya untuk penghitungan anggaran yang dibutuhkan bagi pemulihan terhadap korban. Selain itu, perlu juga diatur mengenai sumber pendanaan, mekanisme pelaksanaan dan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur pelaksanaan penyaluran dana bantuan untuk pemulihan korban.

3.3.2. Keterbatasan Anggaran

Laporan tahunan LPSK Tahun 2020 pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa “Kurangnya dukungan Negara kepada LPSK dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang yang begitu banyak dimandatkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan, mengakibatkan LPSK menjadi kurang optimal dalam menjalankan mandatnya dan terpaksa harus menghentikan status sebagian terlindung. Minimnya dukungan dapat dilihat dengan kecenderungan anggaran yang dialokasikan kepada LPSK dari tahun ke tahun yang mengalami penurunan”. Berdasarkan laporan tersebut juga, tampak bahwa tren anggaran LPSK hingga tahun 2020 mengalami penurunan sebagai berikut:



Gambar 1: Tren Anggaran LPSK

Sumber: Laporan Tahunan LPSK, 2020

Kondisi ini kemudian diperburuk dengan Pandemi Covid-19 sehingga anggaran negara difokuskan untuk penanggulangan pandemi, sehingga LPSK memutuskan untuk selektif dan menyusun prioritas sehingga perlu untuk menghentikan perlindungan sebanyak 739 orang karena minimnya anggaran.

3.3.3. Birokrasi dan Pengelolaan Keuangan

Upaya pemulihan terutama pada tindak pidana lingkungan dapat dilaksanakan menggunakan dana yang berasal dari denda. Namun untuk mengimplementasikan hal tersebut, terdapat tantangan diantaranya disintegrasi biaya pemulihan (Daffa dkk, 2022). Terdapat persoalan terkait akuntansi dalam pengelolaan keuangan negara dimana biaya pemulihan lingkungan yang dieksekusi masuk ke kas negara (PNBP) dan sulit dikeluarkan untuk kepentingan pemulihan lingkungan sebagaimana amar putusan (Hukumonline, 2021). Adapun kerangka kelembagaan yang disusun pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, tidak terdapat pengaturan penggunaan dana untuk tujuan spesifik pemulihan lingkungan terutama terkait penegakan hukum. Selain permasalahan tersebut, pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana atau pemulihan dalam kasus perdata seringkali dikonversi menjadi nominal yang besar daripada penyusunan rencana pemulihan yang jelas indikatornya (Narendra, 2021).

3.3.4. Tidak adanya Kepastian

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa seseorang berhak untuk menuntut ganti rugi apabila mengalami salah tangkap atau karena adanya kekeliruan sebagaimana diatur KUHAP. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat telah terjadi 51 peristiwa salah tangkap sejak 2018 hingga juni 2019 (Kompas, 2019). Tidak hanya dalam konteks salah tangkap, tetapi bagi mereka yang ditangkap dan diadili namun tidak terbukti melakukan tindak pidana berhak menuntut ganti rugi. Namun dalam implementasinya, terdapat sejumlah tantangan tersendiri.

Sebagai contoh, Guntur Novianto, diadili di PN Sleman dan dijatuhi hukuman 10 bulan penjara pada 25 November 2019. Kemudian Guntur mengajukan banding dan pada 27 Januari 2020, Pengadilan Tinggi (PT) Yogyakarta melepaskan Guntur. Putusan ini dikuatkan Mahkamah Agung (MA) pada 20 Agustus 2020. Setelah itu kemudian Guntur meminta ganti rugi


Rp 92 juta dan dikabulkan Rp 31,5 juta. Guntur telah mengirimkan surat dua kali kepada Kemenkeu, namun hingga berita ini dikeluarkan pada 30 Desember 2021 dan menurut penelusuran penulis, belum terdapat informasi pembayaran (Kompas, 2020).

Contoh kedua yaitu Kuto Nasution yang divonis bebas pada 1962 silam. Pada 2014, ahli waris Kuto Nasution mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah lewat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada 14 Desember 2014, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan menghukum Kemenkeu membayar Rp 748 miliar. Putusan ini kemudian dikuatkan di tingkat banding. Di level kasasi, Mahkamah Agung (MA) menurunkan nilai ganti rugi yang dijatuhkan sebesar Rp 199.821.818.945. Pada 2019, putusan kasasi itu kemudian dikuatkan di tingkat Peninjauan Kembali (PK). Pada Januari 2022, Kementerian Keuangan kembali mengajukan PK yang kedua. Hingga kini ahli waris Kuto Nasution masih belum bisa mendapatkan pengembalian Rp 199 miliar dari negara.

Bahwa permasalahan di atas berimplikasi pada penundaan hak bagi korban dan mereka yang berhak menerima pemulihan. Jika berdasarkan adagium *"justice delayed justice denied"*. Adagium ini pada pokoknya menggariskan bahwa dalam suatu proses penegakan hukum, keadilan masyarakat pencari keadilan tidak boleh tertunda atau terhambat. Oleh karena tertunda atau terhambatnya keadilan tersebut, sama saja dengan tidak memberikan keadilan atau keadilan menjadi merosot kadarnya (Juniver dkk, 2016).

3.4. Karakteristik dan Politik Anggaran Bidang Penegakan Hukum

Sistem peradilan pidana di Indonesia dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa kementerian/lembaga baik lembaga penegak hukum sendiri maupun kementerian/lembaga pendukung sesuai bagan berikut:



Gambar 2: Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sebagai lembaga negara, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kementerian/lembaga di atas menggunakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sehingga proses penyusunan, pendapatan dan belanja mengacu pada ketentuan APBN. Proses penyusunan dan penggunaan APBN memiliki prosedur dan *timeline* tersendiri dan apabila disandingkan dengan proses penegakan hukum, sangat mungkin menimbulkan kendala karena proses penegakan hukum yang tidak mengenal waktu dan dapat berlangsung melewati siklus anggaran atau *carry over*.

Proses penyusunan APBN secara umum dapat mengacu pada dua regulasi pokok yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN). Proses penyusunan APBN diawali dengan perencanaan dengan tahapan sebagai

berikut:

Pasal 14 UU Keuangan Negara

- (1) Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/ pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun berikutnya.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.
- (3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun.

Tahapan di atas secara substansial dilengkapi dengan proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagaimana diatur dalam UU SPPN berikut:

Pasal 20 ayat (1) UU SPPN

- (1) Menteri menyiapkan rancangan awal RKP sebagai penjabaran dari RPJM Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).


Pasal 25 ayat (1) UU SPPN

- (1) RKP menjadi pedoman penyusunan RAPBN.

Pasal 26 ayat (1) UU SPPN

- (1) RKP ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Secara lebih rinci proses perencanaan dan penyusunan anggaran dilaksanakan melalui tahapan berikut:




Gambar 3: Mekanisme penyusunan RKP dan Renja K/L

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Permen PPN 1/2021)

Penyusunan anggaran kementerian/lembaga secara garis besar diawali dengan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran. Dokumen perencanaan ini nantinya akan memuat berbagai target capaian kinerja, program, kegiatan, termasuk sumber pendanaan. Dalam konteks penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum terdapat sejumlah tantangan tersendiri, yaitu **pengeluaran atau belanja penegakan hukum sulit diprediksi**. Berdasarkan data Bareskrim

Polri, tindak pidana pada tahun 2020 sebanyak 247.780 kasus dan tahun 2021 sebanyak 274.988 kasus atau mengalami kenaikan sebesar 11% (Pusiknas, 2021). Perkara yang diterima badan peradilan Indonesia tahun 2020 (3.861.700 perkara) berkurang 42,63% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang menerima sebanyak 6.730.663 perkara (Mahkamah Agung, 2021). Penyidikan pidana khusus oleh Kejaksaan tahun 2020 antara target dan capaian sangat jauh bahkan menembus 200%. Dari sudut pandang kinerja tentu ini sangat baik karena melampaui target, tetapi bukan tidak mungkin dibalik pencapaian ini terdapat kendala kekurangan anggaran di lapangan.



Gambar 4: Target dan Capaian Kinerja Penyidikan Kejaksaan Pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus

Sumber: Laporan Tahunan Kejaksaan RI Tahun 2020

Adanya fluktuasi yang cukup tinggi dalam penanganan perkara tentu memiliki relasi dengan fluktuasi korban tindak pidana dan kerusakan alam untuk perkara lingkungan termasuk pemenuhan hak-hak korban di dalamnya yang belum diprediksi sebelumnya. Terlebih lagi apabila berbicara untuk peristiwa pidana yang menimbulkan korban jiwa yang masif **tidaklah dapat direncanakan dan diprediksi, terkecuali pengeluaran yang bersifat terukur seperti belanja pegawai atau gaji.**

Pada saat proses perencanaan penganggaran, kementerian/lembaga termasuk lembaga penegak hukum telah diberikan target untuk melakukan pungutan PNBPN sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang tercantum di dalam Pagu Indikatif/Pagu Anggaran/Pagu Alokasi. PNBPN yang berasal dari penegakan hukum ini kemudian disetorkan ke negara sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (3) UU Keuangan Negara, bahwa pendapatan negara terbagi menjadi tiga yaitu a) penerimaan pajak; b) penerimaan bukan pajak dan c) hibah. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 3 ayat (5) UU Keuangan Negara, menyatakan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN. Pendapatan ini tidak dapat digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran oleh kementerian/lembaga sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara).

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2021 (LKPP 2021) mengategorikan pendapatan negara berdasarkan 1) Pendapatan negara yang bersumber dari perpajakan dan PNBPN; dan 2) penerimaan hibah. Adapun ringkasan APBN 2021 seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan APBN Tahun 2021 dan APBN Tahun 2020
(dalam triliun rupiah)

URAIAN	APBN 2021 (UU No. 9 2020)	APBN 2020 (Perpres 72 2020)	% Kenaikan (Penurunan)*
A. Pendapatan Negara dan Hibah	1.743,65	1.699,95	2,57
I. Pendapatan Negara	1.742,74	1.698,65	2,60
1. Penerimaan Perpajakan	1.444,54	1.404,51	2,85
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	298,20	294,14	1,38
II. Penerimaan Hibah	0,90	1,30	30,77)
B. Belanja Negara	2.750,03	2.739,17	0,40
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.954,55	1.975,24	1,05)
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	795,48	763,93	4,13
C. Surplus/(Defisit) Keseimbangan Primer	(633,12)	(700,44)	(9,61)
D. Surplus/(Defisit) Anggaran (A - B)	(1.006,38)	(1.039,22)	(3,16)
Surplus/ Defisit Anggaran Terhadap PDB	5,70)	6,34)	10,09)
E. Pembiayaan Anggaran	1.006,38	1.039,22	(3,16)
I. Pembiayaan Utang	1.177,35	1.220,46	3,53)
II. Pembiayaan Investasi	184,46)	257,10)	28,25)
III. Pemberian Pinjaman	0,45	5,81	92,25)
IV. Kewajiban Penjaminan	2,72)	0,59)	361,02)
V. Pembiayaan Lainnya	15,76	70,64	77,69)

Sumber: Kementerian Keuangan, 2022

*) Jika terdapat perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan.

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021

Tabel 3. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2021 dan 2020
(dalam triliun rupiah)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	% Kenaikan/ (Penurunan)*
I. Penerimaan Perpajakan	1.547,84	1.285,14	20,44%
1. Pajak Dalam Negeri	1.474,15	1.248,42	18,08
2. Pajak Perdagangan Internasional	73,70	36,72	100,69
II. PNBPN	458,49	343,81	33,35%
1. Penerimaan SDA	149,49	97,23	53,76
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	30,50	66,08	53,85)
3. PNBPN lainnya	152,50	111,20	37,14
4. Pendapatan BLU	126,00	69,31	81,80
III. Penerimaan Hibah	5,01	18,83	(73,38%)
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah	2.011,35	1.647,78	22,06%

Sumber: Kementerian Keuangan, 2022

*) Jika terdapat perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan.

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021

PNBP Tahun 2021 terealisasi 153,75 persen dari target dalam APBN 2021 (298,20 triliun) dengan capaian yang lebih tinggi 33,35 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 458,49 triliun (LKPP, 2021). PNBP kemudian diklasifikasikan menjadi 4 yaitu: 1) penerimaan SDA; 2) pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan; 3) PNBP lainnya; dan 4) pendapatan BLU. Pendapatan yang bersumber dari penegakan hukum merupakan bagian dari PNBP lainnya dengan rincian pada Tabel 3.

PNBP lainnya kemudian diklasifikasikan berdasarkan beberapa sumber, salah satunya adalah pendapatan administrasi dan penegakan hukum dengan total realisasi pendapatan sebesar Rp 15, 1 triliun dengan rincian pada Tabel 4.

Tabel 4. Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum

Uraian	TA 2021 (Audited)	TA 2020 (Audited)
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum		
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum	3.117.546.581.653	2.880.668.923.673
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Luar Negeri	360.375.149.149	398.679.943.717
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Serta Gratifikasi	562.475.275.406	570.140.874.539
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Serta Hasil Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang	746.284.853.591	540.405.823.287
Pendapatan Perizinan	1.312.216.645.162	1.264.212.053.067
Pendapatan Pelayanan Kepolisian I	7.359.825.180.000	6.597.417.235.000
Pendapatan Pelayanan Kepolisian II	1.001.050.902.830	854.384.965.215
Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, Dan Standardisasi	640.153.720.582	540.614.592.355
Sub Total	15.099.928.308.373	13.646.524.410.853

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021

Hasil eksekusi tindak pidana seperti denda, uang pengganti dan lain sebagainya dikategorikan sebagai PNBP, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan disetorkan kembali ke dalam kas negara sebelum digunakan kembali. Anggaran yang bersumber dari PNBP hasil tindak pidana tersebut tidak pula serta merta dapat digunakan kembali untuk pembiayaan kompensasi, serta kegiatan-kegiatan yang bersifat pemulihan untuk korban sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dengan demikian anggaran untuk pemulihan korban akan sangat terbatas dan tidak sebanding dengan luasnya amanat dari berbagai undang-undang untuk melaksanakan kegiatan pemulihan terhadap korban.

Proses pemulihan dan pemenuhan hak korban tidaklah dapat diprediksi dan terkadang belum dianggarkan. Namun demikian, pemenuhan anggaran untuk pemulihan korban yang bersifat insidental dapat di mintakan tambahan anggaran oleh K/L terkait. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (4) UU Keuangan Negara yang menyatakan bahwa dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pengeluaran dimaksud termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN.

3.5. Gagasan Dana Khusus Pemulihan

Gagasan ini bukanlah hal yang baru, untuk beberapa negara gagasan ini memiliki julukan *victim trust fund*. Yang paling dikenal misalnya pengaturan dalam Pasal 79 ayat 2 Statuta Roma disebutkan bahwa International Criminal Court (ICC) dapat memerintahkan uang dan kekayaan lain yang terkumpul lewat denda atau penebusan untuk ditransfer kepada Trust Fund. Sehingga, Trust Fund untuk korban merupakan sebuah lembaga yang mencari, mengelola, dan menyalurkan Dana Perwalian untuk Korban (Maidina, 2022).

Namun penulis mengusulkan agar dana ini diperluas tidak hanya bagi korban tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tetapi juga bagi mereka yang berhak mendapat ganti rugi atas proses hukum yang tidak sesuai prosedur seperti ketentuan KUHAP. Termasuk termasuk untuk pemulihan lingkungan hidup akibat perbuatan pidana atau yang digugat secara perdata. Prinsip yang harus ada dalam dana khusus ini menurut Penulis adalah: 1) dapat disalurkan secara cepat kepada mereka yang berhak; 2) mudah; 3) akuntabel; 4) memiliki proses yang lebih singkat dan fleksibel dibandingkan dengan proses melalui APBN; 5) tepat sasaran.

Sumber pendanaan dana khusus ini dapat bersumber dari PNBPN di bidang penegakan hukum dengan potensi pengolahan uang Rp 15 triliun (apabila mengacu pada PNBPN bidang hukum pada APBN 2021) dalam satu tahun atau sumber-sumber yang sah lainnya.

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat perubahan paradigma penegakan hukum di Indonesia yang mengarah pada keadilan restoratif dengan sasaran pemulihan korban dan mengembalikan pada keadaan semula kerusakan yang ada. Sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan hak untuk mendapatkan pemulihan dalam bentuk kompensasi dari negara, rehabilitasi, restitusi, dan perlindungan sesuai dengan subjek.
2. Pemenuhan hak berupa pemulihan seringkali tidak berjalan sebagaimana diharapkan disebabkan berbagai faktor terutama penganggaran.
3. Penegakan hukum memiliki karakter tersendiri dibandingkan dengan program lainnya sehingga diperlukan langkah reformulasi dalam penganggaran terutama untuk tujuan pemulihan.

Berdasarkan pembahasan di atas, Penulis merekomendasikan:

1. Untuk menciptakan keadilan dan pemulihan yang optimal perlu dikembangkan formulasi kebijakan dalam bentuk penyediaan dana khusus pemulihan yang dapat bersumber dari PNBPN bidang penegakan hukum. Untuk ini, diperlukan reviu serta pemetaan lebih lanjut terhadap regulasi yang mengatur tentang PNBPN dan anggaran negara untuk melihat potensi penyaluran dana khusus untuk pemulihan korban melalui PNBPN yang bersumber dari hasil tindak pidana.
2. Perlu mengembangkan suatu regulasi yang mengatur tentang bentuk, skema ataupun mekanisme penyaluran dana bantuan untuk pemulihan korban.

Daftar Pustaka

- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Moh. Hatta. (2010). *Kebijakan Politik Kriminal*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Barb Tews, *Little Book of Restorative Justice for People in Prison* dalam Eva Achjani Zulfa. (2009). *Keadilan Restoratif*. Badan Penerbit FHUI.
- Meldy Ance Almendo, Prinsip Keadilan Dalam Tanggung Jawab negara Terhadap Korban Tindak Pidana Karena Pelaku Tidak Menjalani Pemidanaan, *Jurnal Yuridika FH UNiversitas Airlangga*, Vol. 31 No. 1, Januari 2016
- Kusuma, D. P. R. W., Yanuari, F. S., & Pratama, R. I. F. (2022). Urgensi Integrasi Biaya Pemulihan Lingkungan Dalam Sanksi Pidana Denda. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(2), 287–309. <https://doi.org/10.38011/jhli.v8i2.413>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (PSK).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
- Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi Di Bidang Pendidikan.
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian.
- Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2021
- Laporan Tahunan LPSK 2020
- Jurnal Tahunan Pusiknas Bareskrim Polri Tahun 2021
- Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020
- Siaran Pers KLHK http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2136
- Materi Presentasi pada Diskusi Publik oleh Narendra Jatna <https://leip.or.id/wp-content/uploads/2021/01/Pidana-Pemulihan-Perusakan-Lingkungan-Hidup-R-Narendra-Jatna.pdf>
- Risalah sidang Perkara Nomor 103/PUU-XIV/2016 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Acara Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon tanggal 27 Januari 2017
- Surat Bersama Pagu Indikatif Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S-353/MK.02/2022 dan Nomor B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/22 tentang Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023
- Simak! Saran Hakim Ini Agar Eksekusi Pemulihan Lingkungan Hidup Bisa Efektif <https://www.hukumonline.com/berita/a/simak-saran-hakim-ini-agar-eksekusi-pemulihan-lingkungan-hidup-bisa-efektif-lt60be070a9a922/?page=2>
- Perlu Terobosan Pemulihan Korban Kekerasan Seksual, ICJR dan IJRS Dukung Masuknya Mekanisme Victim Trust Fund atau Dana Bantuan Korban dalam RUU TPKS. <https://icjr.or.id/perlu-terobosan-pemulihan-korban-kekerasan-seksual-icjr-dan-ijrs-dukung-masuknya-mekanisme-victim-trust-fund-atau-dana-bantuan-korban-dalam-ruu-tpks/>
- Pemerintah berikan kompensasi korban terorisme masa lalu, penyintas: 'Ini sudah kami tunggu lama sekali'. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55321182>
- Cerita korban teror bom yang 'dilupakan' negara: Dihantui depresi, diusir dari kontrakan, dan menanggung utang, '16 tahun saya berjuang sendiri' <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53732370>
- LPSK Bayarkan Kompensasi Rp 23,9 Miliar untuk 142 Korban Terorisme di Sulteng. <https://regional.kompas.com/read/2022/03/04/150707478/lpsk-bayarkan-kompensasi-rp-239-miliar-untuk-142-korban-terorisme-di?page=all>
- Jokowi Teken PP Pemberian Kompensasi Bagi Korban Terorisme <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200721073006-12-526942/jokowi-teken-pp-pemberian-kompensasi-bagi-korban-terorisme>.

Catatan Kontras, Ada 51 Kasus Salah Tangkap Sejak Juli 2018.
<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/18/16122131/catatan-kontras-ada-51-kasus-salah-tangkap-sejak-juli-2018?page=all>.

Belum Dibayar, Ini Kisah Korban Salah Tangkap Menang Vs Negara Rp 199 M.
<https://news.detik.com/berita/d-6114564/belum-dibayar-ini-kisah-korban-salah-tangkap-menang-vs-negara-rp-199-m>.

Jadi Korban Salah Tangkap, Kepala Gudang Vs Negara Menang Ganti Rugi Rp 31 Juta
<https://news.detik.com/berita/d-5877374/jadi-korban-salah-tangkap-kepala-gudang-vs-negara-menang-ganti-rugi-rp-31-juta>.